



P U T U S A N

Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PUTU MELANIA PUTRI, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, Tanggal 06 September 1999, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jl. Jayagiri No. 18 Dps, Br/Link. Jaya Giri Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali, NIK 5171024609990003, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. MELKIANUS UMBU DETA, Tempat/Tanggal Lahir, Golu Ghimbi, Tanggal 14 Mei 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Permata Nusadua B. 8-9 Nusadua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali, NIK 5103051405730002, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. KEVIN, Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar, Tanggal 29 Agustus 1997, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jl. Kerta Dalem IV/6 Denpasar Br/link Kerta Dalem, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, NIK 5171012908970003, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **ANAK AGUNG BAYU KRESNA YUDISTIRA, S.H.**, dan **INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum ASOKA LAW FIRM beralamat di Jalan Badak Agung No. 22 KAV 3, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 1861/Daf/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN:

KOMANG AYU SUPRATNI (Ahli Waris Dari Almarhum DAVA TRI GANDA), Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Perum. Pesona Wisata, Blok IIA No.32 Dps, Br/Link, Margaya,

Hal 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **GEDE AGUNG WIRAWAN NUSANTARA, SH..MH.,CLA.,** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "NUSANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 226 B, Kesiman, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 1960/Daf/2022, tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;
Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2022, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juni 2022 dalam register Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum kerjasama dalam bentuk investasi berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat ditempat usaha Tergugat Restoran Jepang "Horumon -Ya" yang terletak di Jalan Batur Sari No.99, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Investasi tersebut berkaitan dengan bidang usaha milik Tergugat yang bernama Restoran Jepang "Horumon - Ya" yang bergerak dalam bidang kuliner yang beralamat di Jalan Batur Sari No.99, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang mana Para Penggugat dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut memberikan investasi sebesar 2.243.700.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan atas investasi tersebut Para Penggugat memperoleh keuntungan atau disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU) sebesar 10 % hingga 45 % per bulan dari Tergugat;

Hal 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Investasi dengan menyerahkan dana investasi nya total sebesar Rp.2.243.700.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara lisan dan tertulis sepakat pembayaran keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dalam Surat Perjanjian Investasi tersebut dilakukan selama 6 bulan hingga 1 tahun sesuai dengan bunga yang disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Investasi Restoran Jepang “Horumon –Ya” tersebut;
5. Bahwa walaupun tidak stabil Para Penggugat tetap mengakui telah menerima keuntungan dan atau sisa hasil usaha (SHU) sebesar 10 % hingga 45 % atau senilai total Rp. 508.874.800,- (lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan ada pembayaran sisa hasil usaha yang masih tertunggak beserta dengan Modal Usaha yang belum dibayarkan oleh Tergugat total sebesar Rp. 3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah), Namun kurang lebih sampai dengan saat ini ada 4 kali pembayaran, Tergugat belum menyelesaikan kewajiban nya untuk membayarkan keuntungan dan atau sisa hasil usaha (SHU) beserta modal investasi Restoran Jepang “Horumon –Ya” kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap kewajiban sebanyak 4 kali dan Pengembalian Modal usaha Investasi Restoran Jepang “Horumon –Ya” tersebut Para Penggugat telah berulang kali mencoba membicarakan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat namun Tergugat belum melaksanakan pembayaran keuntungan dan atau sisa hasil usaha kepada Para Penggugat, selanjutnya dikarenakan perjanjian investasi sudah jatuh tempo sehingga modal usaha harus dikembalikan kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat meminta dan memohon kepada Tergugat agar dapat menyelesaikan baik – baik persoalan ini. Alhasil Para Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan titik temu yang mana Tergugat beralih bahwa tidak tahu menahu terkait Investasi Restoran Jepang “Horumon-Ya” yang dilakukan oleh almarhum Dava Tri Ganda anak dari Tergugat dan Tergugat selaku ahli waris dari almarhum sebenarnya telah mengetahui dan menikmati uang Para Tergugat yang di Investasikan di Restoran tersebut karena setiap tanda tangan Perjanjian

Hal 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Tergugat. Selanjutnya Tergugat pada tanggal 01 Mei 2022 telah mengakui bahwa adanya investasi yang dilakukan oleh anaknya dan mengembalikan uang kerugian Para Penggugat sebagian Rp. 55.489.688,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tetapi Tergugat berencana mengakhiri Surat Perjanjian Investasi tersebut dengan cara Tergugat mengembalikan investasi milik Para Penggugat namun kenyataannya hingga saat ini tidak dibayarkan;

7. Bahwa Para Penggugat tetap mengedepankan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan walaupun telah kesekian kalinya Tergugat tidak dapat menepati janjinya atau cidera janji atau wanprestasi, ini terbukti Para Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat guna membicarakan penyelesaian ini, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak ada penyelesaian kewajiban nya kepada Para Penggugat, termasuk juga Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah komunikasi dengan Tergugat namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga jelas Tergugat memiliki karakter yang tidak baik;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak dapat menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Investasi Restoran Jepang “Horumon –Ya” dan Perjanjian investasi secara lisan yang mana uang Investasi yang diberikan kepada Almarhum Dava Tri Ganda ternyata digunakan untuk biaya hidup ibunya yang sekarang ini sebagai Tergugat dan digunakan untuk modal usaha Restoran “Horumon-Ya” yang sampai sekarang masih beroperasi, hal tersebut menimbulkan kegundahan dan kekhawatiran Para Penggugat hingga sekarang hak nya tidak di berikan oleh Tergugat. Dan sekarang Surat Perjanjian Investasi dan perjanjian secara lisan yang dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya mendapatkan pengembalian hak nya secara utuh tetapi pada faktanya tidak dapat dana sama sekali dan sudah telah 4 kali pembayaran atau telat 4 bulan oleh karena itu lah Para Penggugat melayangkan Gugatan ini;
9. Bahwa jelas Surat Perjanjian Investasi dan Perjanjian lisan yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Para Penggugat dengan almarhum Dava Tri Ganda yaitu anak Tergugat pada saat itu sehingga telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yakni , “ Untuk sah nya persetujuan, diperlukan empat syarat ” : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.

Hal 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal, Sehingga sangat jelas pula akibat dari suatu perjanjian atau suatu persetujuan yang telah sah bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya wajib memenuhi prestasi atau segala ketentuan dari Akta Perjanjian tersebut sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai Asas Kebebasan Berkontrak : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang - Undang berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang ditentukan oleh Undang – Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik “ Namun faktanya Tergugat telah memiliki itikad tidak baik (Pasal 1338 KUH Perdata ayat 3 persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik) dalam melaksanakan Surat Perjanjian Investasi dan perjanjian secara lisan ini dapat kami buktikan dalam agenda pembuktian yang mana terkait Investasi Para Penggugat kepada Tergugat untuk usaha Restoran nya dan sekarang keuntungan dan atau sisa hasil usaha (SHU) dan Modalnya tidak dikembalikan oleh Tergugat oleh karena adanya itikad tidak baik dalam melaksanakan persetujuan atau perjanjian dari Tergugat, hal tersebut berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat uang sebesar Rp. 3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);

10. Bahwa dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk juga adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat maka segala kerugian baik materiil maupun immateriil wajib dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat, Pasal 1238 KUH Perdata : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal 1239 KUH Perdata : “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajiban nya”. Menurut Prof.R. Subekti ,S.H., dalam bukunya “Pokok – Pokok Hukum Perdata” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu

Hal 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



biaya, rugi dan bunga. - Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. - Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang – barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. - Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi dalam Gugatan Wanprestasi, setiap orang dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu Tergugat harus dibebankan hal - hal sebagai berikut kepada Para Penggugat :

Materiil:

- ♦ Pengembalian modal investasi dari Tergugat kepada Para Penggugat 3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
- ♦ Biaya pembayaran jasa pengacara / advokat dalam penyelesaian perkara ini Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Total 3.211.112.000,- (tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah)

Immateriil;

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Para Penggugat serta keluarga serta rekan bisnis nya , dan juga karena adanya permasalahan ini Para Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran, tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan. **Sehingga total biaya materiil dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.211.112.000,- (lima miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah) ;**

11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik dan telah terbukti melakukan perbuatan WANPRESTASI, maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya



gugatan ini, maka bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu, atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada;

12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat, mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS PARA PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

Mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Para Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Hukum Surat Perjanjian Investasi dan Perjanjian Lisan yang telah ditanda tangani Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hal 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan - perbuatan Tergugat adalah WANPRESTASI;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Materiil:

- ♦ Pengembalian modal investasi dari Tergugat kepada Para Penggugat Rp.3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);
- ♦ Biaya pembayaran jasa Pengacara / Advokat dalam penyelesaian perkara ini Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Total 3.211.112.000,- (tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah)

Immateriil ;

adalah pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Para Penggugat serta keluarga serta rekan bisnis nya , dan juga karena adanya permasalahan ini Para Penggugat merasa rugi waktu, tenaga dan pikiran, tidak dapat berfikir tenang dan konsentrasi dalam pekerjaan sehingga produktivitas menurun, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan. **Sehingga total biaya materiil dan immateriil yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.211.112.000,- (lima miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);**

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut diatas ;

Hal 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Wayan Suarta, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya gugatan tersebut tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 Nomor : 050/GAWN-EKS-JWB/2022, pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat **Error In Persona (*gemisaanhoedanigheid*)**, dikarenakan gugatan Para Penggugat prihal penentuan subyek hukum kepada Komang Ayu Supartini sebagai Tergugat tidak tepat, yang dimana Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum kerjasama dalam bentuk investasi yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat ditempat usaha Tergugat Restoran Jepang Horomon-Ya....". Bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah mengenal Para Penggugat sama sekali dan dengan Tegas Tergugat tidak mengetahui adanya aktifitas investasi yang dimaksud dan Tergugat tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan kerjasama investasi yang dimaksud Para Tergugat. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat dan kuasa hukumnya pada Possita angka 9 dinyatakan "Bahwa jelas surat perjanjian investasi dan perjanjian lisan yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Para Penggugat dengan Almarhum Daffa Tri Ganda yaitu anak Tergugat pada saat itu sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.....". Bahwa pada pernyataan tersebut sudah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, bahwa yang mengikatkan diri secara hukum pada perikatan keperdataan kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi adalah Pihak almarhum Daffa

Hal 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Tri Ganda (telah berumur dewasa/cakap hukum) dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada logika hukum yang mewajibkan Tergugat masuk sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kewajiban ataupun hak kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi yang dimaksud. Bahwa faktanya Tergugat adalah seorang Ibu yang memiliki anak laki-laki bernama Daffa Tri Ganda yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000, yang dimana anak tersebut telah berusia 22 Tahun/cakap hukum dan pada tanggal 11 Maret 2022 anak Tergugat yaitu Daffa Tri Ganda meninggal dunia diakibatkan kecelakaan di seputaran Denpasar, perlu diketahui bahwa sejak tahun 2019 Daffa Tri Ganda tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terggugat, dimana Daffa Tri Ganda menurut sepengetahuan Tergugat tinggal dengan temannya di seputaran denpasar dan juga beberapakali menginap di rumah adik dari pada Tergugat di daerah Sanur sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perum. Pesona Wisata, Blok IIA No.32, Br. Margaya, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar-Bali. Bahwa bilamana Para Penggugat bermaksud menuntut kerugian investasi atau kerjasama antara Daffa Tri Ganda dengan Para Penggugat, maka hal tersebut tidak ada kaitannya ataupun perikatan hukum dengan Tergugat, bahwa dengan fakta tersebut maka berdasarkan pengaturan Hukum Perdata, yaitu :

- a. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), menyebutkan bahwa: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya *terhadap satu orang lain atau lebih*";
- b. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), menyebutkan agar perjanjian sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam, yaitu;
 - 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
- c. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyebutkan: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang



ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa dari pengertian pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perjanjian”, maka sudah jelas antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada pengikatan hukum dengan Para Penggugat serta tidak pernah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Para Penggugat, dengan demikian tidak ada landasan hukum yang menyebabkan antara Para Penggugat dan Tergugat melahirkan suatu hak maupun kewajiban, dengan demikian tidaklah tepat menentukan Komang Ayu Supartini ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini;

Bahwa error in persona yang terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemisaanhoedanigheid) penentuan status Tergugat dalam Gugatan Perdata ini. Bahwa merupakan prihal yang penting suatu gugatan diwajibkan terang dan jelas prihal penentuan siapa Tergugatnya, dikarenakan bilamana salah dan keliru menentukan subyek hukum Tergugat dalam gugatan perdata, maka perbuatan dan konsekuensi hukumnya akan menjadi keliru dan berakibat fatal bagi pihak-pihak yang salah sebut, sehingga kondisi ini cacat hukum, oleh karena itu patut bilamana gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau samar-samar (**Eksepsi Obscuurlibel/Obsecure libel exceptie**) Adalah eksepsi gugatan yang diajukan dikarenakan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas.

Bahwa dasar peristiwa atau fakta hukum yang diterangkan Para Penggugat dalam Possitanya adalah tidak jelas dan berkesan apa yang diterangkan oleh Para Penggugat tersebut adalah fitnah, dikarenakan pada Possita dinyatakan “Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum kerjasama dalam bentuk investasi yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat ditempat usaha Tergugat Restoran Jepang Horomon-Ya...”, **Bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah mengenal Para Penggugat sama sekali dan dengan tegas Tergugat tidak mengetahui adanya aktifitas investasi yang dimaksud dan Tergugat**



tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan kerjasama investasi yang dimaksud Para Tergugat.

Bahwa gugatan Penggugat setelah dicermati dengan seksama, dasar hukum gugatan yang disampaikan Para Tergugat dalam Possita menyebutkan terjadinya cidera janji/wanprestasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat, perlu dipahami faktanya bahwa antara Para Tergugat dengan Tergugat tidak pernah membuat suatu bentuk perjanjian secara lisan ataupun tulisan yang berkaitan dengan perikatan kerjasama/investasi, dengan demikian berdasarkan pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan "dimana pengertiannya adalah wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding)" menegaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Para Penggugat, dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian yang mengikat dan/atau disepakati secara tulisan maupun lisan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **Gugatan yang kabur (obscuur libel) dan cacat hukum sehingga sudah sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil, argumentasi hukum dan peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat Nomor 79/ASOKA-LO/X/2022 tertanggal 16 Juni 2022, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini :

Hal 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



3. Bahwa terkait dengan dalil/posita gugatan Para Penggugat Angka 1 yang menyebutkan :

"Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum kerjasama dalam bentuk investasi berdasarkan perjanjian kerjasama Investasi yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat ditempat usaha Tergugat Restoran Jepang Horomon-Ya....", Bahwa Tergugat tidak mengenal Para Penggugat, Tergugat tidak pernah bertemu Para Penggugat sebelum tanggal 11 Maret 2022 atau sebelum Daffa Tri Ganda meninggal Dunia, Tergugat tidak pernah membuat suatu kesepakatan/perjanjian lisan atau tulisan dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada perikatan hukum apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelum tanggal 11 Maret 2022. Bahwa Tergugat mulai berkomunikasi dengan Penggugat III setelah tanggal 11 Maret 2022 atau tepatnya setelah Daffa Tri Ganda yaitu anak daripada Tergugat meninggal Dunia. Pada saat itu Tergugat III dengan sejumlah orang lainnya yang menghubungi Handphone Daffa Tri Ganda meminta bertemu Tergugat untuk menyampaikan suatu hal dan mengaku sebagai rekan bisnis dari pada Daffa Tri Ganda dan mengaku dirugikan pada investasi yang dilakukan dengan Daffa Tri Ganda. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat terkejut dan akhirnya sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Daffa Tri Ganda tersebut memohon kepada Tergugat untuk dibukakan rekening koran Bank BCA atas nama Daffa Tri Ganda, atas kondisi tersebut, Tergugat beritikad membantu kesulitan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Daffa Tri Ganda dikarenakan yang bisa memohon pembukaan rekening koran Bank BCA atas nama Daffa Tri Ganda adalah Tergugat yang dimana status hukum Tergugat sebagai Ibu Kandung daripada Daffa Tri Ganda dan pada tanggal 21 Maret 2022 Tergugat bersama-sama sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Daffa Tri Ganda termasuk Penggugat III mengurus pembukaan rekening Bank BCA atas nama Daffa Tri Ganda, proses berjalan selama kurang lebih 1 bulan, sehingga tanggal 19 April 2022 telah dapat dilihat rekening koran milik Daffa Tri Ganda oleh sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Daffa Tri Ganda termasuk Penggugat III. Bahwa saat itu juga dimohonkan uang yang terdapat/saldo daripada rekening Bank BCA atas nama Daffa Tri Ganda akan diserahkan kepada sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Daffa Tri Ganda termasuk Penggugat III.



Bahwa dari fakta peristiwa tersebut, apa yang dinyatakan Para Penggugat pada Possita adalah fitnah dan perlu dipahami, suatu keterangan yang disampaikan di hadapan hukum/proses peradilan bilamana mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang diketahui, maka tentu saja dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 2 perlu diteliti dan dipahami oleh Para Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah memiliki usaha yang bergerak dibidang kuliner bernama Restoran Jepang "Horumon-Ya". Bahwa demikian juga pernyataan dalam Possita Para Penggugat prihal perhitungan investasi Para Penggugat sebesar Rp 2.243.700.000 yang dimana terdapat SHU sebesar 10% hingga 45% setiap bulannya dari Tergugat, bahwa faktanya Tergugat tidak pernah menerima uang investasi daripada Para Penggugat sepeserpun, sehingga bagaimana logika hukum Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya memintakan Tergugat untuk memberikan SHU yang dimaksud serta investasi apa yang dimungkinkan ada keuntungan 10% hingga 45% setiap bulannya, apakah hal tersebut masuk akal secara hukum;
6. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 3 yang menyatakan *"Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai surat perjanjian investasi dengan menyerahkan dana investasi total sebesar Rp 2.243.700.000,- kepada Tergugat"*, pernyataan ini adalah Fitnah yang tidak berdasarkan bukti, telah berulang kali antara Penggugat III dengan Kuasa Hukum daripada Para Penggugat yang bernama Indra Triantoro bertemu dengan Tergugat sebelum gugatan ini diajukan, tidak sekalipun ada bukti yang menyebutkan Tergugat pernah menerima dana investasi total sebesar Rp 2.243.700.000,- dari Para Penggugat;
7. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 4 dapat Tergugat sampaikan bahwa faktanya Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan Kerjasama/investasi dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada perikatan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan kondisi tersebut tidak ada kewajiban yang harus dijalankan Tergugat kepada Para Penggugat. Bahwa Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya haruslah memahami terlebih dahulu prihal hubungan perikatan antara Para Penggugat dengan Tergugat apakah ada atau tidak, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pemahaman hukum;



8. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang berbunyi *"walaupun tidak stabil Para Penggugat tetap mengakui telah menerima keuntungan dan atau SHU dari Tergugat....."* Bahwa dapat Tergugat sampaikan faktanya adalah Tergugat tidak pernah memberikan SHU yang dimaksud kepada Para Penggugat, bahwa perlu dijelaskan Para Penggugat dan Kuasa hukumnya perihal siapa memberikan kepada siapa? Apakah Tergugat atas nama Komang Ayu Supartini atau siapa Namanya?, dikarenakan dikatakan ada 4 kali pembayaran, apakah itu memang investasi atau ada perbuatan hukum lainnya?, penting dipertanyakan hal tersebut, dikarenakan Tergugat tidak memahami tuduhan-tuduhan Para Penggugat;
9. Bahwa terkait dalil Para Punggugat pada angka 6 perihal Daffa Tri Ganda adalah anak daripada Tergugat memang benar faktanya dan perlu diperjelas Daffa Tri Ganda meninggal di usia 22 Tahun pada Tanggal 11 Maret 2022 dikarenakan kecelakaan di seputaran Denpasar. Bahwa pernyataan pada dalil gugatan Para Penggugat dimana adanya pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat, faktanya Tergugat setelah tanggal 11 Maret 2022 hanya pernah beberapa kali bertemu Penggugat III saja untuk membahas permohonan Penggugat III untuk pembukaan rekening koran Bank BCA atas nama milik Daffa Tri Ganda, tidak pernah Tergugat menyatakan bertanggungjawab urusan yang disebutkan adanya Kerjasama/investasi antara Para Penggugat dengan Daffa Tri Ganda, dikarenakan Tergugat memang tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut.

Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyatakan *"Tergugat mengetahui dan menikmati uang Para Penggugat yang diinvestasikan dikarenakan setiap tanda tangan perjanjian diketahui oleh Tergugat"*, Bahwa penting Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya agar tidak memfitnah, dikarenakan Tergugat untuk kesekian kalinya menyatakan dengan tegas tidak pernah menandatangani kesepakatan Kerjasama/investasi antara Para Penggugat apalagi menikmati uang Para Penggugat. Bahwa inkonsisten pernyataan yang disampaikan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya perihal surat kesepakatan perjanjian/investasi dimana pada dalil angka 6 ini disebutkan *"diketahui Tergugat"* sedangkan pada dalil gugatan Para Penggugat angka



1 disebutkan "*Tergugat yang membuat dan menandatangani*", dari inkonsisten pernyataan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ini merupakan adanya dugaan ketidakpahaman tentang istilah hukum tersebut dan/atau memang sengaja mengarang kronologis fiktif agar mengupayakan paksa Tergugat yang sesungguhnya tidak mengetahui suatu peristiwa dipaksakan agar dapat dimintai pertanggungjawaban;

Bahwa peristiwa tanggal 01 Mei 2022 faktanya adalah pertemuan yang sudah direncanakan antara Tergugat dengan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda, yang dimana Tergugat beritikad untu kmenyerahkan uang yang terdapa tpada saldo rekening Bank BCA atas namaDaffa Tri Ganda kepada sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda berdasarkan permohonan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda termasuk Penggugat III. Bahwa disepakati saat itu pertemuan di Restoran Hub Bali yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur-Denpasar. Bahwa yang hadir adalah Tergugat dengan Kuasa Hukumnya, Ni Nengah Akina dengan Sang Nyoman Indra Bagus Kusuma sebagai perwakilan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda bersama Kuasa Hukumnya yaitu Indra Triantoro (yang saat ini sebagai kuasa hukum Para Penggugat), Ketut Suwartini (adalah pemilik sah Horumon-Ya). Pada pertemuan tersebut dibuatkan Berita Acara Serah Terima Uang dengan nomor: 1/5/2022 tertanggal 01 Mei 2022, yang isinya adalah Pihak Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 55.489.688,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kepada Sdri. Ni Nengah Akina sebagai perwakilan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda dengan disaksikan kuasa hukumnya Indra Triantoro (yang saat ini sebagai kuasa hukum Para Penggugat). Bahwa penyerahan uang tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban penitipan uang dari proses pembukaan rekening Bank BCA atas nama Daffa Tri Ganda & selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdri. Ni Nengah Akina sebagai perwakilan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda dengan disaksikan kuasa hukumnya Indra Triantoro (yang saat ini sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat). Bahwa dengan telah terlaksananya Berita Acara Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dengan nomor: 1/5/2022 tertanggal 01 Mei 2022, dinyatakan bahwa Sdri. Ni Nengah Akina sebagai perwakilan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda dengan disaksikan kuasa hukumnya Indra Triantoro (yang saat ini sebagai kuasa hukum Para Penggugat) melepaskan Tergugat dari tanggungjawab hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan almarhum Daffa Tri Ganda kepada sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda & melepaskan Tergugat dari tanggungjawab hukum prihal proses pembagian sejumlah uang Rp 55.489.688,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) kepada para pihak-pihak yang diwakilkan oleh Pihak Sdri. Ni Nengah Akina, **(BUKTI TERLAMPIR)**;

Bahwa Tergugat terkejut dengan adanya gugatan ini, sehingga Tergugat sempat berkomunikasi kembali dengan Sdri. Ni Nengah Akina sebagai perwakilan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda, disampaikan Sdri. Ni Nengah Akina bahwa sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda atas masukan Kuasa Hukumnya Indra Triantoro telah sepakat untuk mengajukan gugatan ini dan uang Rp 55.489.688,- (Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) digunakan untuk membayar jasa Pengacara Indra Triantoro mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 7, disebutkan bahwa "Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memiliki karakter yang tidak baik dikarenakan tidak menanggapi bentuk komunikasi Kuasa Hukum Para Penggugat prihal kewajiban Tergugat membayarkan kewajibannya". Bahwa pernyataan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut merupakan pemahaman sesat pikir, bagaimana mungkin ada wanprestasi, sedangkan landasan hukum/unsur-unsur hukum agar suatu perbuatan disebut sebagai wanprestasi tidak ada!!!, yang dimaksudkan wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wanprestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

Hal 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, *Subekti* menyatakan dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupiatau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dari penjelasan tersebut, faktanya Tergugat tidak pernah mengadakan perikatan hukum dengan Para Penggugat apalagi menandatangani suatu kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi yang dimaksud Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, berikutnya Tergugat tidak pernah mendapatkan suatu bentuk teguran terhadap wanprestasi yang dimaksud oleh Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya, tetapi kenapa Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dapat menyimpulkan Tergugat memiliki karakter yang tidak baik!!!, berdasarkan bukti komunikasi lewat media sosial group whats"up yang anggotanya Tergugat dan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Gand atermasuk Penggugat III, dapa nanti Terguga buktikan bahwa Tergugat selalu terbuka dan beritikad membantu kesulitan kondisi sekumpulan orang-orang yang berinvestasi. Dalam hal ini dengan adanya itikad baik daripada Tergugat untuk membantu sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda antara lainnya membuka komunikasi, membantu pembukaan rekening BCA atas nama Daffa Tri Ganda hingga menyerahkan uang tersebut kepada sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan almarhum Daffa Tri Ganda, berdasarkan peristiwa tersebut adalah suatu bentuk itikad Baik daripada Tergugat, tetapi saat ini itikad baik Tergugat tersebut dimaksudkan berbeda oleh Para Penggugat dengan memfitnah dan merangkai pernyataan fiktif semata-mata dengan tujuan menggugat Tergugat;

11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 8, Tergugat menyatakan Kembali Tergugat tidak pernah mengadakan perikatan hukum dengan Para Penggugat apalagi menandatangani suatu kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi yang dimaksud Para Penggugat dan Kuasa



Hukumnya, sehingga tidak ada bentuk kewajiban dan hak apapun yang timbul. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang menyebutkan "...*perjanjian investasi secara lisan yang mana uang investasi yang diberikan kepada almarhum Daffa Tri Ganda ternyata digunakan untuk biaya hidup ibunya yang sekarang ini sebagai Tergugat dan digunakan untuk modal usaha Restoran Horumon-Ya...*" . Bahwa perlu dipertegas Para Penggugat, apakah suatu kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi tersebut dibuat secara lisan atau tulisan? Karena pernyataan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya disetiap dalil gugatan berbeda-beda?, dan berikutnya apakah suatu kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi yang dimaksud tersebut ditandatangani oleh Tergugat Komang Ayu Supartini atau almarhum Daffa Tri Ganda? . Bahwa perlu Tergugat sampaikan Restoran Horumon-Ya adalah bukan milik Tergugat, sehingga apa yang dituduhkan Para Penggugat tidak tepat dan kiranya gugatan ini kekurangan Pihak jika mengkaitkan obyek usaha Restoran Horumon-Ya. Bahwa fitnah yang sungguh keji dinyatakan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyebutkan Tergugat menggunakan uang milik Para Penggugat untuk biaya hidup Tergugat, dikarenakan apa yang dituduhkan tidak berlandaskan fakta peristiwa maupun bukti materiil dan formil;

12. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 9 dinyatakan "***Bahwa jelas surat perjanjian investasi dan perjanjian lisan yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Para Penggugat dengan Almarhum Daffa Tri Ganda yaitu anak Tergugat pada saat itu sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.....***". Bahwa pada pernyataan tersebut sudah diakui dengan tegas oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya, bahwa yang mengikatkan diri secara hukum pada perikatan keperdataan kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi adalah Pihak almarhum Daffa Tri Ganda (telah berumur dewasa/cakap hukum) dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada logika hukum yang mewajibkan Tergugat masuk sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kewajiban ataupun hak kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi yang dimaksud;
13. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 10 adalah pernyataan yang premature dan salah sasaran, apa



yang digunakan dasar hukum oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya memintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat ?, sedangkan telah diakui pada dalil gugatan Para Penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 9, bahwa yang mengikatkan diri secara hukum pada perikatan keperdataan kesepakatan perjanjian Kerjasama/investasi adalah Pihak almarhum Daffa Tri Ganda (telah berumur dewasa/cakap hukum) dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat membayarkan suatu biaya yang dimaksud;

14. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat dan kuasa hukumnya pada angka 11, 12 dan 13 tidak jelas dan tidak memiliki dasar pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan fakta peristiwa, sehingga sudah sepantasnya Tergugat menolak hal tersebut;

Dengan Berdasarkan pada semua dalil/argumentas ihukum yang telah diungkapkan oleh Tergugat Konvensi dalam Eksepsi dan Konvensi/Jawaban gugatan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat konvensi mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 September 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dimana Replik dan Duplik tersebut sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kevin dengan Dava Tri Ganda, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal antara Dava Tri Ganda dengan Melkianus Umbu tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Dava Tri Ganda dengan Putu Melania Putri tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, dan bukti P-3 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi, dimana bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STEVEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tahu tentang perjanjian antara Kevin dengan Dava ;
 - Bahwa perjanjian antara Kevin dengan Dava adalah tentang investasi uang dengan keuntungan yang akan didapat sebesar 30 %;
 - Bahwa yang diinvestasikan oleh Kevin adalah uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat di Horumon-Ya Restaurant Jepang setelah ditanda tangani dibawa ke Notaris;
 - Bahwa Restaruran Jepang tersebut dikatakan milik Dava Tri Ganda dan ditunjukkan foto-fotonya;
 - Bahwa dana yang diberikan oleh Kevin pada Dava Tri Ganda dengan cara ditransfer;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Dava Tri Ganda;
 - Bahwa dari awal hubungan Kevin dengan Dava hanya sebatas pertemanan;

Hal 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu perjanjian dibuat saksi tidak ikut dan setelah surat Perjanjian sudah ada saksi baru tahu;
- Bahwa bukti P-1 dan P-2 yang ditunjukkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Perjanjian dibuat;
- Bahwa tidak ada nama Komang Ayu Supratni (Tergugat) dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Kevin karena satu usaha;
- Bahwa saksi melihat transfer Kevin kepada Dava;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Dava untuk menyampaikan turut berdukacita pada waktu Dava meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung restaurant yang dikatakan milik Dava tetapi saksi tahu dari informasi;
- Bahwa disurat Perjanjian tidak ada nama Tergugat dan tidak ada jaminan dari Tergugat;
- Bahwa Kevin belum pernah diberikan keuntungan oleh Dava;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-7 yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa Dava meninggal awal Tahun 2022 karena kecelakaan lalu lintas di sekitar Denpasar;
- Bahwa Restoran Horumon-Ya berlokasi di Sanur, tetapi restoran itu masih beroperasi atau tida saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa diawal hubungan Tergugat dengan Dava saksi tidak tahu, tetapi sekarang baru tahu yaitu ibu dan anak;
- Bahwa kesepakatan keuntungan yang diberikan pada Kevin yaitu profit dan keuntungan sebesar 30%;
- Bahwa awal kerjasama dibuat tidak lama sebelum Dava meninggal;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat menurut informasi yang saksi dengar secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu restaurant Harumon – Ya masih beroperasi atau tidak;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I PUTU LAKSMA DIVA NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Dava;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian antara Kevin dengan Dava;
- Bahwa tentang restaurant Horumon-Ya saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara Kevin dengan Dava tetapi tidak pernah membaca hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa Dava tidak pernah cerita tentang perjanjian;
- Bahwa saksi juga ada investasi sama Dava awalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan total sebulan Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Dava mengatakan akan diberikan keuntungan sebesar 25%;
- Bahwa penyerahan uang pada Dava dengan cara ditransfer melalui rekening BCA;
- Bahwa saksi juga sebagai investor, saksi hanya diperlihatkan kwitansi hanya lewat foto saja;
- Bahwa Investasi tersebut rencananya untuk membeli daging dan apabila mendapat keuntungan akan diberikan kepada kita/Para pihak yang ikut dalam perjanjian investasi;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan tergantung besar investasi kalau dibawah Rp 30.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mendapat 15%;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat restaurant yang dikatakan oleh Dava;
- Bahwa Kevin juga ikut investasi dengan Dava;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat khawatir untuk investasi tetapi karena Dava teman saksi maka saksi percaya ikut investasi;
- Bahwa rumah Dava saksi tahu dan pada waktu Dava meninggal saksi baru tahu ibunya Dava;
- Bahwa saksi tidak tahu investasi tersebut untuk keluarga atau restaurant;
- Bahwa pemilik restaurant saksi mengira milik almarhum Dava tetapi pada waktu Dava meninggal saksi baru tahu restaurant itu adalah milik bibinya yang bernama Ketut Suwartini;
- Bahwa Restaurant Horumon-Ya letaknya di Sanur;
- Bahwa saksi tidak pernah Mediasi dengan Ibunya Dava;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bibinya Dava di pemakaman dan setiap pertemuan saksi tidak tahu bibinya ikut atau tidak dalam pertemuan tersebut;
- Bawa saksi tidak pernah transfer uang ke Ibunya Dava;

Hal 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi investasi pada Dava sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ditelepon oleh Dava mau ikut investasi nggak, karena saksi melihat di Instagram programnya bagus;
- Bahwa saksi kenal dengan ibunya Dava setelah Dava meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu investasi itu restaurant atau rumah makan;
- Bahwa Dava tidak pernah menyampaikan kerugian;
- Bahwa setelah Dava meninggal ada group WhatsApp yang ikut investasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transferan dari Dava ke bibinya;
- Bahwa ada minta kepada Tergugat membuat rekening untuk membuka rekening Dava karena yang bisa membuka rekening Dava adalah ahli warisnya
- Bahwa yang paling banyak bukti transferak pada Budi Susilo, tetapi saksi tidak tahu Budi Susilo;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang yang ada di rekening Dava yang terakhir diserahkan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan antara Komang Ayu Supartini (Tergugat) dengan Ni Nengah Akina pada tanggal 1 Mei 2022;
- Bahwa saksi tahu penyerahan uang pada Nengah Akina sebagai perwakilan investor;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang tersebut diserahkan oleh Nengah Akina;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk mempertanggung jawabkan uang investor karena uangnya jumlahnya besar;
- Bahwa kehidupan Tergugat setelah Dava meninggal saksi melihat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tahu restaurant atau rumah makan setelah pemakaman Dava;
- Bawa saksi investasi pada Dava sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian pertama Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kedua Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), ketiga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan terakhir Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Hal 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali belum pernah mendapat keuntungan dan uangnya kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rekening BCA Dava pada waktu transfer;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-4 yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa yang ikut investasi banyak sampai keluar Bali;
- Bahwa pada waktu Tergugat membuka rekening dengan syarat-syarat seperti silsilah dan lain-lain;
- Bahwa lokasi rumah Dava didepan Trans Mall Studio ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar restaurant jepang Horumon-Ya tersebut milik bersama tetapi setelah Dava meninggal saksi baru tahu itu milik bibinya;
- Bahwa uang yang dikeluarkan dari rekening Dava terakhir sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) belum dipakai, itu uang teman saksi yang bernama Agung Bisma;
- Bahwa uang tersebut bukan sebagai pelunasan atau pencicilan tetapi itu uang titipan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama DAVA TRI GANDA Nomor 5171-KM-25032022-0015, tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DAVA TRI GANDA, Nomor 655/Ist/Tjk/2008, tertanggal 29 Juli 2008, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Buku Tahapan BCA rekening Nomor 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-4;
4. Fotokopi sesuai asli Barita Acara Serah Terima Uang Nomor 1/5/2022, diberi tanda T-5;
5. Fotokopi dari fotokopi percakapan lewat media sosial Instagram tertanggal 27 Februari 2022 kepada pemilik warung Horumon-Ya, diberi tanda T-6;
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2411210033124, diberi tanda T-7 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Perijinan berusaha berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 2411210033124 tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-7 ;

Hal 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan Agustus dan September 2021 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan Oktober 2021 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan November 2021 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan Desember 2021 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan Januari 2022 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran Bank BCA pada bulan Februari 2022 dengan Nomor Rekening 6700425973 atas nama Dava Tri Ganda, diberi tanda T-13 ;
14. Fotokopi Print Out Percakapan Lewat Media Sosial Whatsap, antara Tergugat dengan Akina, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Foto Dokumentasi pertemuan penyerahan uang dari rekening alm Dava kepada Perwakilan Investor yaitu Akina tanggal 01 Mei 2022 di Sanur Denpasar, diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-15 kecuali bukti T-3 (tidak jadi diajukan sebagai bukti surat) dimana bukti surat tersebut diatas adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi metarai sah dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KETUT SUWARTINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat kakak kandung saksi ;
 - Bahwa Dava sudah meninggal tanggal 11 Maret 2022 ;
 - Bahwa tidak pernah ada ada perjanjian investasi tentang warung saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat bukti T-6 dari Sucayy;

Hal 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara serah terima uang tanggal 1 Mei 2022 dan saksi juga pernah melihat Ni Nengah Akina, Indra dan Pengacara Indra Triantoro;
- Bahwa setelah Dava meninggal banyak yang menanyakan tentang kelanjutan investasi;
- Bahwa Dava pernah bekerja di warung saksi sejak tahun 2019 sampai dengan akhir 2021, kemudian Dava berhenti sendiri, sempat saksi tanyakan kepada Dava mengapa berhenti bekerja, dia mengatakan sakit;
- Bahwa bahwa Dava tinggal dengan saksi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Hubungan Dava dengan Tergugat tidak baik karena Dava suka sabung ayam (tajen);
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Imam Bonjol Denpasar itu adalah rumah Tergugat sendiri dan masih kredit dari tahun 2014;
- Bahwa yang memiliki warung Horumon-Ya adalah saksi sendiri dan telah didaftarkan dengan Akta Pendirian (bukti T-7);
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-7 yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2411210033124;
- Bahwa Dava tidak pernah memberikan modal terhadap warung saksi;
- Bahwa tugas Dava di warung saksi memasak/Juru masak (cook) sedangkan yang membeli daging adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022 di restaurant Horumon-Ya (warung Yakiniku Horumon) saksi mendampingi kakak saksi untuk menyerahkan uang yang ada di rekening Dava dengan jumlah sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membaca isi surat penyerahan uang tersebut, itu dibuat atas inisiatif Tergugat;
- Bahwa yang menandatangani surat penyerahan uang tersebut Ni Nengah Akina, Komang Ayu Supratni/Supartini dan semua ikut tanda tangan didampingi Indra Triantoro;
- Bahwa yang dibawa oleh Tergugat ke Bank BCA untuk membuka rekening dengan membawa surat Akta Kematian tetapi saksi tidak jelas mengetahuinya karena saksi tidak ikut;

Hal 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dava tidak pernah membeli daging, jika berbelanja keperluan warung, malah saksi yang membeli daging sendiri;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 rumah Tergugat di Jalan Imam Bonjol tidak pernah direnovasi, rumah atas nama Tergugat dan yang tinggal disana Tergugat dengan anaknya yang paling kecil beda bapak dengan Dava;
- Bahwa uang sebesar Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) adalah uang yang ditransfer oleh Agung Bisma, saksi tidak tahu;
- Bahwa uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Agung Bisma, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sosial Media dari Dava ;
- Bahwa ada orang yang datang menanyakan tentang investasi kepada saksi melalui DM dari rumah makan;
- Bahwa untuk mendirikan warung saksi dari saksi saksi sendiri, tidak ada dana dari Dava Tri Ganda;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Indra triantoro (Kuasa Hukum Para Penggugat) sebanyak dua kali, namun saksi tidak tahu yang namanya Kevin dan saksi tidak melihat berkas karena saksi pulang duluan;
- Bahwa nama warung saksi Yakini Horumon (Horumon-Ya);
- Bahwa warung Saksi berdiri tahun 2019 dan baru beberapa bula buka langsung terjadi Corona dan buka kembali pada Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada investasi pada Dava karena Dava tidak pernah bercerita pada saksi;
- Bahwa Indra Triantoro (Kuasa Hukum Para Penggugat) ikut tanda tangan penyerahan uang sebesar Rp.55.000.000,-, (lima puluh lima juta rupiah) cash sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sisanya ditransfer;
- Bahwa orang-orang yang datang menanyakan investasi menyesal karena tidak menyelidiki terlebih dahulu, perjanjian Kerjasama dengan Dava Tri Ganda;
- Bahwa warung saksi sudah ada izin usaha yang keluar surat izinnya tanggal 24 November 2021;
- Bahwa DavaTri Ganda meninggal tanggal 11 Maret 2022 karena kecelakaan di sekitar Denpasar;

Hal 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung saksi itu usaha sendiri dengan modal awal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar kontrak dengan karyawan 4 (empat) orang termasuk Dava dan tidak ada investasi dari orang lain ;
- Bahwa terkait dalam perkara ini antara Dava dengan teman-temannya saksi mendengar dari korban karena saksi di DM;
- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung saksi, orangtua /ibu kandung dari Dava Tri Ganda;
- Bahwa Kevin pernah datang ke warung saksi sekali setelah Dava Tri Ganda meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian investasi;
- Bahwa ada nomor rekening khusus untuk rumah makan atas nama saksi sendiri sampai saat ini;
- Bahwa keuntungan rumah makan tidak pernah diberikan pada orang lain hanya untuk memberi gaji saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Dava untuk mencari investor dan tidak pernah ada tambahan dana untuk warung saksi dari Dava Tri Ganda;
- Bahwa setelah Dava Tri Ganda meninggal tidak pernah mendengar ada investasi dari orang lain;
- Bahwa setelah Dava meninggal saksi tanya pada Tergugat tentang investasi, Tergugat juga tidak mengetahui tentang investasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. **Saksi NI MADE WAHYU RUSTIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat ibu kandung Dava Tri Ganda;
- Bahwa Dava sudah meninggal pada tanggal 11 Maret 2022 karena kecelakaan lalu lintas di sekitar wilayah Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Dava Tri Ganda sejak tahun 2019 karena teman dekat anak saksi;
- Bahwa Dava Tri Ganda bekerja pada warung tantenya di Sanur dari tahun 2019 sampai Nopember tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara serah terima uang tanggal tanggal 1 Mei 2022 dan saksi juga pernah melihat Ni Nengah Akina, Indra Triantoro (Pengacara Para Penggugat);

Hal 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dava Tri Ganda tinggal dengan tantenya di Sidakarya tetapi sejak tahun 2021 Dava kost pindah dari rumah tantenya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang investasi;
- Bahwa Dava Tri Ganda sering main ke rumah saksi seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa kehidupan Dava Tri Ganda sehari-harinya sama seperti anak muda pada umumnya;
- Bahwa Dava Tri Ganda tidak pernah memberikan barang-barang pada anak saksi sebelum Dava Tri Ganda meninggal;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang saksi berada di restoran sekitar jam 13.00 wita karena saksi berempati pada Bu Ayu/Tergugat karena dia disalahkan karena sebagai ahli waris dri Dava Tri Ganda;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang pada Ni Nengah Akina, Komang Ayu Supartini/Supratni dan semua ikut tanda tangan didampingi Indra Triantoro, dan saksi juga ada disana;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti T-5 yang ditunjukkan didepan persidangan uang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah), cash sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sisanya ditransfer;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan dalam penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi mendengar penyerahan uang itu sisa uang dari rekening Dava Tri Ganda, karena Tergugat sebagai ahli waris yang bisa buka rekening;
- Bahwa pemilik dari warung makan Horumon-Ya ibu Ketut Suwartini (bibi dari Dava Tri Ganda) dan Dava bekerja disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Dava karena teman dekat anak saksi;
- Bahwa Dava Tri Ganda tidak pernah membeli daging, bibi Dava yang membeli daging sendiri;
- Bahwa kendaraan yang dipakai kalau Dava ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda;
- Bahwa Dava Tri Ganda memberikan hadiah pada anak dengan memberikan bunga dan coklat, anak saksi tidak pernah mendapat uang dari Dava;
- Bahwa pada waktu penyerahan saksi berada di restoran karena saksi berempati pada Bu Ayu karena dia disalahkan akibat adanya investasi tersebut;
- Bahwa orangtua Dava sudah pisah karena saksi tidak tahu dimana ayahnya, saksi hanya mendengar bahwa Dava anak dari seorang ibu (Tergugat);

Hal 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada buka rekening di BCA karena hanya ibunya sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu Agung Bisma, tetapi saksi pernah bertemu bapaknya Agung Bisma satu kali;
- Bahwa saksi tahu ada penyerahan uang pada Akina dan akan diserahkan pada investor lainnya sesuai surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada anak saksi tentang rekening Dava Tri Ganda;
- Bahwa pada waktu Dava masih ada tidak pernah Dava mengajak anak saksi jalan keluar, hanya di Denpasar saja;
- Bahwa Akina tidak pernah menunjukkan surat kuasa untuk menerima uang mewakili investor;
- Bahwa saksi tidak ikut investasi;
- Bahwa rumah makan milik tantenya Dava/Restoran Jepang Horumon - Ya sekarang masih jalan/masih beroperasi;
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Kevin karena pernah ketemu sekali, sedangkan Melkianus Umbu Deta dan Putu Melania Putri tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Kevin di restaurant di Jalan Tuku Umar dalam rangka membicarakan sisa uang direkening Dava ;
- Bahwa saksi tidak tahu rekening atas nama Dava dipakai di restaurant Yakiniku Horumon/Horumon-Ya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan, dimana Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Nopember 2022 dalam sistim informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Hal 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar terlebih dahulu Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas segala harta kekayaan Tergugat baik barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, beserta barang-barang bergerak yang ada, sehingga tuntutan dalam Provisi dari Para Penggugat (tindakan pendahuluan) tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona (gemis aanhoeda nigheid), dikarenakan gugatan Para Penggugat prihal penentuan subyek hukum kepada Komang Ayu Supratni/Komang Ayu Supartini (bukti T-2, bukti T-5) sebagai Tergugat tidak tepat, yang mana Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum Kerjasama dalam bentuk investasi yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat ditempat usaha Tergugat Restoran Jepang Haromon-Ya.." Bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah mengenal Para Penggugat sama sekali dan dengan tegas Tergugat tidak mengetahui adanya aktifitas investasi yang dimaksud dan Tergugat tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan Kerjasama investasi yang dimaksud Para Penggugat. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan "bahwa jelas surat perjanjian investasi dan perjanjian lisan yang telah ditanda tangani dan disepakati oleh Para Penggugat dengan almarhum Dava Tri Ganda yaitu anak Tergugat pada saat itu sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata" Bahwa pada kenyataannya tersebut telah diakui oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya", bahwa yang mengikatkan diri secara hukum pada perikatan keperdataan kesepakatan



perjanjian Kerjasama/investasi adalah Pihak Almarhum Dava Tri Ganda (telah berumur dewasa/cakap hukum) dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada logika hukum yang mewajibkan Tergugat sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kewajiban ataupun kesepakatan perjanjian Kerjasama/Investasi yang dimaksud. Faktanya Tergugat hanyalah seorang Ibu yang memiliki anak laki-laki bernama DAVA TRI GANDA lahir pada tanggal 9 Juni 2000, yang mana anak tersebut telah berusia 22 tahun, sehingga telah dianggap cakap hukum. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 DAVA TRI GANDA mengalami kecelakaan di seputar Denpasar yang menyebabkan DAVA TRI GANDA meninggal dunia. Bahwa DAVA TRI GANDA selama ini tinggal dengan adik Tergugat di daerah Sanur kemudian pindah kost, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Perum Pesona Wisata, Blok II A No. 32, BR. Margaya, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar-Bali. Bahwa bilamana Para Penggugat menuntut kerugian investasi atau Kerjasama antara DAVA TRI GANDA dengan PARA PENGGUGAT, maka hal tersebut tidak ada kaitannya ataupun Perikatan Hukum dengan Tergugat.

- Bahwa Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa :”Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;
- Bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan agar “perjanjian sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur yaitu :
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu;
 4. Suatu Sebab yang tidak terlarang;
- Bahwa dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan : “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
- 2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau samar-samar (eksepsi obscur libel/Obscure Libel exeptie) adalah eksepsi gugatan yang diajukan



dikarenakan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah dasar hukum gugatan tidak jelas dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas. Bahwa dasar atau fakta hukum yang diterangkan Para Penggugat dalam Positanya adalah tidak jelas dan berkesan apa yang diterangkan oleh Para Penggugat adalah fitnah, dikarenakan pada posita dinyatakan "Para Penggugat dalam positanya adalah tidak jelas dan berkesan apa yang diterangkan oleh Para Penggugat adalah fitnah, dikarenakan pada possitanya dinyatakan "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum Kerjasama dalam bentuk investasi yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat di tempat usaha Tergugat Restoran Jepang "Horomon-Ya", bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah mengenal Para Penggugat sama sekali dan tegas Tergugat tidak mengetahui adanya aktifitas investasi yang dimaksud dan Tergugat tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan Kerjasama Investasi yang dimaksud Para Penggugat;

- Bahwa gugatan Para Penggugat setelah dicermati dengan seksama, dasar hukum gugatan yang disampaikan Para Tergugat dalam Possita menyebutkan terjadi cedera janji/wanprestasi oleh Tergugat kepada Para Penggugat, perlu dipahami faktanya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah membuat suatu bentuk perjanjian secara lisan ataupun tulisan yang berkaitan dengan Kerjasama/investasi, dengan demikian berdasarkan pengertian wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" dimana pengertiannya adalah "wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (Schandevergoeding), menegaskan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Para Penggugat, dikarenakan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian yang mengikat dan/atau disepakati secara tertulis maupun lisan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai "Gugatan Yang Kabur (obscuur libel) dan Cacat Hukum" sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error In Persona, ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa istilah Error in Persona dan Error in objecto sering digunakan pada tahap eksepsi atas gugatan. Secara Umum Error In Persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 28 Oktober 1970, No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan Tahun 1971, halaman 374-red), bahwa Penggugat didalam menentukan siapa yang yang digugat, tentu Penggugat yang tahu siapa yang dirasa telah akan dijadikan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa menurut Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Subyek Hukum kepada Komang Ayu Supratni (Komang Ayu Supartini) sebagai Tergugat tidak tepat, oleh karena menurut Pertimbangan Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tentang error in persona tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat kabur atau samar-samar (eksepsi Obscuur Libel/Obscure Libel Exeptie) adalah eksepsi gugatan yang diajukan dikarenakan tidak jelas pemasalahannya (kabur). Dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah dasar hukum gugatan tidak jelas dan dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas. Bahwa dasar atau fakta hukum yang diterangkan Para Penggugat dalam Positanya adalah tidak jelas dan berkesan apa yang diterangkan oleh Para Penggugat adalah fitnah, dikarenakan pada positanya dinyatakan "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum Kerjasama dalam bentuk investasi yang ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat di tempat usaha Tergugat yaitu Restoran Jepang "Horomon-Ya", bahwa kenyataannya Tergugat tidak pernah mengenal Para Penggugat sama sekali dan tegas Tergugat tidak mengetahui adanya aktifitas investasi yang dimaksud dan Tergugat tidak pernah menandatangani surat yang berkaitan dengan Kerjasama investasi yang dimaksud Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak beralasan hukum karena antara Posita dan Petitum sudah

Hal 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara jelas didalam gugatan Para Penggugat sehingga eksepsi tentang gugatan kabur patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum Kerjasama dalam bentuk investasi yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat ditempat Usaha Tergugat yaitu Restoran Jepang yang bernama “Horumon – Ya”, yang terletak di Jalan Batur Sari No. 99, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana usaha Tergugat tersebut bergerak di bidang Kuliner, dimana Para Penggugat dalam Kerjasama tersebut memberikan investasi sebesar Rp. 2.243.700.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dalam invenstasi tersebut Para Penggugat memperoleh keuntungan atau disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU) sebesar 10 % hingga 45 % per bulan dari Tergugat, dan Para Penggugat telah menyerahkan investasi dengan total sebesar Rp.2.243.700.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Para Penggugat dan Tergugat secara lisan dan tertulis sepakat pembayaran keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) dalam surat Perjanjian investasi tersebut dilakukan selama 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun sesuai dengan bunga yang disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Investasi Restoran Jepang “Horumon-Ya” tersebut. Bahwa walaupun tidak stabil Para Penggugat tetap mengakui dan menerima keuntungan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 10% hingga 45 % atau senilai Rp.508.874.800,- (lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dan ada pembayaran sisa hasil usaha yang masih tertunggak beserta modal usaha yang belum dibayarkan oleh Tergugat total sebesar Rp.3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah), namun kurang lebih sampai saat ini ada 4 (empat) kali pembayaran, Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya untuk membayarkan keuntungan dan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) beserta Modal Investasi Restoran Jepang “Horumon-Ya” kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp. 3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);

Hal 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah jatuh tempo, Para Penggugat telah berulang kali mencoba membicarakan secara kekeluargaan dan musyawarah dan mufakat namun Tergugat belum melaksanakan pembayaran keuntungan dan atau sisa hasil usaha kepada Para Penggugat, selanjutnya dikarenakan perjanjian sudah jatuh tempo sehingga modal usaha harus dikembalikan kepada Para Penggugat dan mohon kepada Tergugat agar dapat menyelesaikan baik-baik persoalan ini. Namun Tergugat berdalih bahwa tidak tahu menahu terkait investasi Restoran Jepang “Horumon – Ya” yang dilakukan oleh Almarhum Dava Triganda, anak dari Tergugat, dan Tergugat selaku Ahli waris yang sebenarnya telah mengetahui dan menikmati uang Para Tergugat yang diinvestasikan di Restoran tersebut, karena setiap tanda tangan Perjanjian diketahui oleh Tergugat, selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2022 telah mengakui bahwa adanya investasi yang dilakukan anaknya dan mengembalikan uang kerugian Para Penggugat sebagian Rp. 55.489.688,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), tetapi Tergugat berencana mengakhiri Surat Perjanjian Investasi tersebut dengan cara Tergugat mengembalikan investasi milik Para Penggugat namun kenyataannya hingga saat ini tidak dibayarkan, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat sejumlah Rp.3.111.112.000,- (tiga miliar seratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya menyebutkan : bahwa “ Para Penggugat dalam dalil/posita angka 1 yang menyebutkan bahwa “Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum Kerjasama dalam bentuk investasi berdasarkan perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat di tempat usaha Tergugat yaitu “Restoran Jepang Horumon-YA”, bahwa Tergugat tidak mengenal Para Penggugat dan tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat sebelum tanggal 11 Maret 2022 atau sebelum Dava Tri Ganda meninggal dunia, Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan/perjanjian lisan atau tulisan dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada perikatan hukum apapun antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelum tanggal 11 Maret 2022, kemudian Tergugat diminta oleh Pihak-Pihak/Orang-Orang yang ikut berinvestasi dengan Dava Tri Ganda tersebut memohon kepada Tergugat agar pembukaan rekening koran BCA atas nama Dava Tri Ganda adalah Tergugat dimana status Tergugat adalah sebagai Ibu

Hal 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung daripada Dafa Tri Ganda. Pada tanggal 21 Maret 2022 Tergugat bersama-sama dengan sekumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Dava Tri Ganda, proses berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga tanggal 19 April 2022 dapat dilihat rekening koran Dava Tri Ganda oleh sekumpulan orang yang berinvestasi dengan Dava Tri Ganda dan agar saldo atas nama orang-orang yang berinvestasi dengan Dava Tri Ganda termasuk dengan Penggugat III; Bahwa terhadap dalil Posita angka 4 (empat) bahwa perhitungan Para Penggugat sebesar Rp. 2.243.700.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana terdapat SHU sebesar 10 % hingga 45 % setiap bulannya dari Tergugat, hal tersebut Tergugat tidak pernah menerimanya dan menurut Tergugat tidak ada bukti sekalipun yang dapat menyebutkan bahwa Tergugat sudah menerima dana investasi sejumlah Rp.2.243.700.000,-(dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya disepakati pertemuan di Restoran Hub Bali yang terletak di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur Denpasar. Bahwa yang hadir adalah Tergugat dengan Kuasa Hukumnya, Ni Nengah Akina, dengan Nyoman Indra Bagus Kusuma, sebagai Perkumpulan orang-orang yang berinvestasi dengan Almarhum Dava Triganda bersama Kuasa Hukumnya yaitu Indra Triantoro, S.H., yang saat ini sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat dan dihadiri pula oleh Ni Ketut Suwartini sebagai Pemilik Restoran "Horumon-YA" (bukti T-15), pada saat itu sudah ada penyerahan uang sebesar Rp.55.489.588,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa penyerahan uang dari Tergugat kepada perwakilan dari orang-orang yang berinvestasi yaitu Ni Nengah Akina dengan Berita Acara Serah Terima Uang Nomor : 1/5/2022 tertanggal 01 Mei 2022, (bukti T-5), hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pertanggung jawabannya dalam penyerahan uang tersebut diatas, sehingga petitum gugatan angka 7 (tujuh) bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan telah

Hal 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi **STEVEN** dan saksi **I PUTU LAKSMA DIVA NUGRAHA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-15, dan juga telah mengajukan saksi - saksi di depan persidangan yaitu saksi **KETUT SUWARTINI** dan saksi **NI MADE WAHYU RUSTIA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-7 yaitu Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha : 2411210033124, menerangkan bahwa Pemilik Sah **Warung Horumon-Ya (Yakiniku Horumon)** adalah **KETUT SUWARTINI** bukan milik dari **DAVA TRI GANDA** (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KETUT SUWARTINI sendiri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Tergugat (KOMANG AYU SUPRATNI/KOMANG AYU SUPARTINI) adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat memiliki anak kandung yang bernama DAVA TRI GANDA, dan DAVA TRI GANDA pernah bekerja di Restoran Jepang Horumon-Ya (Yakiniku Horumon) pada Tahun 2019 s/d Tahun 2021, namun kemudian DAVA TRI GANDA berhenti bekerja di tempat saksi KETUT SUWARTINI dengan alasan sakit. Bahwa DAVA TRI GANDA sendiri sudah meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas pada tanggal 11 Maret 2022 di sekitar wilayah Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi KETUT SUWARTINI juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui adanya investasi dari DAVA TRI GANDA dengan Para Penggugat dan juga menurut saksi tidak ada perjanjian investasi Restoran Jepang Horumon - Ya (Yakiniku Horumon) namun setelah DAVA TRI GANDA meninggal dunia, banyak orang-orang yang menangih atau menanyakan tentang kelanjutan investasi tersebut kepada saksi dan kepada Tergugat untuk mengembalikan modal Investasi tersebut kepada Para Penggugat, padahal menurut saksi bahwa pernah melihat Berita Acara Serah terima uang pada tanggal 1 Mei 2022 (bukti T-5) dan saksi juga pernah melihat NI NENGGAH AKINA, dan Pengacara INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H., sebagai perwakilan dari Para Penggugat, bahwa pada saat itu sudah ada penyerahan uang sejumlah Rp.55.489.688,- (lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan

Hal 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Bahwa untuk mendirikan warung saksi adalah dari saksi sendiri, tidak ada dana dari DAVA TRI GANDA (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim seharusnya KETUT SUWARTINI sebagai bibi dari DAVA TRI GANDA (Almarhum) dan sebagai saudara kandung dari Tergugat (KOMANG AYU SUPRATNI/KOMANG AYU SUPARTINI) seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini baik sebagai "Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat" karena saksi KETUT SUWARTINI sebagai Pemilik sah Warung/Restoran Jepang Horumon-Ya, (vide bukti P-7), sehingga terdapat kurang pihak dalam perkara ini, apalagi dalam dalil gugatan Para Penggugat dimana meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk meminta ganti rugi secara Materiil sejumlah Rp. 3.211.112.000,- (tiga miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah) dan Immateriil sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil kepada Tergugat sejumlah Rp. 5.211.112.000,- (lima miliar dua ratus sebelas juta seratus dua belas ribu rupiah), dan Para Penggugat membuat kerjasama perjanjian Investasi dengan DAVA TRI GANDA dengan melibatkan Restoran Jepang/Warung Yang bernama "Horumon-Ya" (Yakiniku Horumon) yang terletak di Jalan Batur Sari No.99, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dimana sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Pemilik sah Restoran Jepang "**Horumon-Ya**" adalah **KETUT SUWARTINI** sedangkan DAVA TRI GANDA (Alm) hanya pernah bekerja di Restoran jepang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini tentang adanya kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga akibat hukumnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Posita dan Petitum dalam Gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain yang diajukan para pihak oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Hal 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Para Penggugat adalah sebagai Pihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Rbg, Pasal 1243 KUH Perdata, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I G.N.A. Aryanta Era W, S.H.,M.H., dan A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I G.N.A. Aryanta Era W, S.H.,M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

A.A.M. Aripathi Nawaksara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------|----|------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya proses | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya penggandaan | Rp | 35.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp | 375.000,00 |
| - PNBP | Rp | 20.000,00 |
| - Meterai | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 530.000,00 |
| (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |